

PENETAPAN – PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN

2025

Kpts 20 Tahun 2025; 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pengelolaan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Bawa bedasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - Bawa bedasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 Tahun 2021; sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.08/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 17 Tahun 2023; Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2025 No : SP DIPA076.01.2.657122/2025;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025
- Lampiran : 2